

**PUTUSAN**

Nomor ...../Pdt.G.S/20...../PA.JU..

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : .....  
NIK : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tinggal : .....

**Melawan**

**II. Tergugat**

Nama : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tinggal : .....

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- ; dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan/dikabulkan secara sebagian/ditolak.\* Mengingat

ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan/Menolak\* gugatan Penggugat secara keseluruhan/ sebagian;\*
2. ....  
.....  
.....
3. Menghukum Penggugat/Tergugat\* membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ....

Demikian diputuskan pada hari ....., tanggal .....,  
oleh ....., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Utara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ....., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dihadiri/tanpa dihadiri\* oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Majelis Hakim,

ttd

ttd

(.....)

(.....)

Hakim Anggota,

ttd

(.....)

Panitera Pengganti,

ttd

(...

)